



**PROSIDING LOKAKARYA
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TEMBAKAU
MALANG, 6 NOVEMBER 2001**

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
ISBN : 979-954857-3-X

TANTANGAN INDUSTRI ROKOK DI MASA SEKARANG DAN MENDATANG

GAPPRINDO

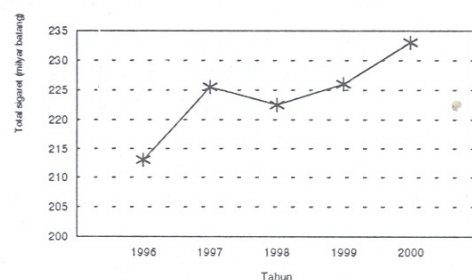
PENDAHULUAN

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan industri yang kontroversial. Di satu pihak industri ini memegang peranan penting dalam perekonomian negara, di lain pihak produk yang dihasilkan diisukan membahayakan bagi kesehatan. Peran tembakau dan industri hasil tembakau dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah dalam penyediaan lapangan kerja, sebagai sumber pendapatan petani dan buruh, pedagang, pendapatan daerah, cukai, dan devisa negara. Tantangan yang dihadapi industri hasil tembakau yang terbesar pada saat ini adalah isu bahaya rokok terhadap kesehatan yang dipelopori oleh World Health Organization (WHO). Akibat isu kesehatan tersebut cukup besar bagi industri rokok antara lain penetapan cukai yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan peraturan-peraturan yang membatasi seperti PP no.81 tahun 1999 dan PP no.38 tahun 2000. Penerimaan cukai pada tahun 2000 adalah Rp13,3 triliun; tahun 2001 Rp17,6 triliun; dan tahun 2002 ditargetkan sebesar Rp22,3 triliun.

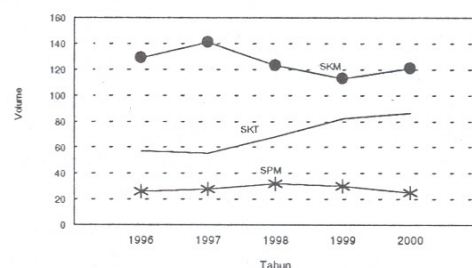
PERKEMBANGAN INDUSTRI SIGARET.

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat, namun tidak begitu berpengaruh terhadap industri sigaret. Hal ini terlihat dari produksi sigaret yang terus meningkat dari tahun 1997 sampai tahun 2000 (Gambar 1). Pada awal

krisis moneter terjadi terlihat penunsaan produksi sigaret, tetapi kemudian meningkat lagi. Dari jumlah produksi sigaret sekitar 235 milyar batang, produksi sigaret putih mesin (SPM) hanya sekitar 20-30 milyar batang per tahun (Gambar 2).



Gambar 1. Perkembangan produksi total 5 tahun



Gambar 2. Produksi SPM, SKM, dan SKT

UPAYA PENGAMANAN ROKOK TERHADAP KESEHATAN

Semakin merebaknya isu bahaya rokok terhadap kesehatan yang dipelopori oleh World Health Organization (WHO) mendorong pemerintah mengeluarkan PP no.81/1999 jo PP no.38/2000 tentang pengamanan rokok terhadap kesehatan. Di dalam peraturan pemerintah ini diberlakukan ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Tujuan PP no.81/ 1999 jo PP no.38/2000.
 - a. Melindungi kesehatan masyarakat terhadap penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
 - b. Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan terhadap rokok.
 - c. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
2. Pembatasan kandungan nikotin dan tar sebesar 1,5 mg dan 20 mg per batang.
3. Ketentuan pencantuman label pada setiap bungkus rokok.
 - a. Kandungan tar dan nikotin per batang.
 - b. Pernyataan pemerintah tentang bahaya merokok bagi kesehatan.
 - c. Iklan rokok hanya diperbolehkan di media cetak dan luar ruangan.
 - Tidak boleh merangsang orang untuk merokok.
 - dicantumkan peringatan tentang bahaya merokok bagi kesehatan dalam tulisan jelas dan ukuran proporsional dengan ukuran iklan
4. Merokok harus di tempat khusus yang ada alat pengisap udara dan ventilasi udara.
5. Ketentuan ini (PP no.38/2000) menyebutkan berlakunya:

- SPM (sigaret putih mesin) dua tahun setelah PP ditetapkan.
- SKM (sigaret keretek mesin) tujuh tahun setelah PP ditetapkan.
- SKT (sigaret keretek tangan) 10 tahun setelah PP ditetapkan.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP no.81/1999 dan PP no.38/2000 tersebut mengadopsi *Frame Work Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang dikeluarkan WHO yang merupakan kesepakatan dari negara-negara anggota, yang isinya:

1. Menetapkan cukai dan harga tinggi pada tembakau dan rokok untuk menurunkan konsumsi rokok.
2. Menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mendorong menurunnya produksi tembakau.
3. Pembatasan periklanan.
4. Pencantuman label pada setiap bungkus rokok:
 - a. Kandungan tar dan nikotin.
 - b. Peringatan bahaya merokok bagi kesehatan.
 - c. Pelarangan pencantuman kata-kata yang memberikan kesan kurang bahaya seperti "low tar", "light", "ultra-light", atau "mild"

STRATEGI KE DEPAN

Sehubungan dengan tantangan yang harus dihadapi, perkembangan industri rokok di masa depan harus mengupayakan keseimbangan antara peranan dalam menyumbang perekonomian nasional dan perhatian kepada kesehatan masyarakat. Perlu diupayakan untuk mengarahkan konsumen ke selera rokok lebih ringan. Selain itu pemerintah juga perlu mengadakan program pencegahan remaja merokok, sedangkan pada masyarakat perokok dihimbau agar membiasakan diri merokok tanpa mengganggu orang lain

Balittas.doc